

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Asuransi Syariah

Asuransi syariah, atau yang secara teknis dikenal dengan istilah *takaful*, secara epistemologis berakar dari kata *takafala-yatakafalu* yang mengandung arti saling menanggung atau menjamin.²² Dalam diskursus akademik ekonomi syariah, konsep ini dipahami sebagai suatu ikhtiar kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui pembentukan kumpulan dana (*tabarru'*) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariat Islam guna menghadapi risiko tertentu.²³ Secara fundamental, asuransi syariah merupakan manifestasi dari nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (perlindungan bersama), di mana para peserta tidak bertujuan untuk memindahkan risiko kepada perusahaan (*risk transfer*), melainkan saling berbagi risiko di antara sesama peserta (*risk sharing*).²⁴ Hal ini sejalan dengan spirit Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, yang dalam konteks ini diimplementasikan melalui penyediaan dana cadangan untuk membantu saudara yang tertimpa musibah.²⁵

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 28.

²³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 230.

²⁴ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 143.

²⁵ Al-Qur'an, 5:2.

Dalam perspektif regulasi dan hukum Islam di Indonesia, operasional asuransi syariah wajib merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang menegaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.²⁶ Karakteristik utama yang membedakannya dengan asuransi konvensional terletak pada ketiadaan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga).²⁷ Kejelasan ini dicapai melalui penggunaan akad *tabarru'* untuk tujuan hibah sosial dan akad *tijarah* (seperti *mudharabah* atau *wakalah bil ujah*) untuk tujuan komersial atau investasi, sehingga menciptakan transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.²⁸

Keberadaan asuransi syariah sebagai instrumen keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung finansial, tetapi juga sebagai sarana distribusi kemaslahatan umat. Pengelolaan dananya dilakukan secara terpisah antara dana milik peserta dan dana milik perusahaan, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) atau wakil (*wakil*) yang mendapatkan imbalan tertentu tanpa memiliki hak atas surplus dana *tabarru'* secara penuh.²⁹ Dengan demikian, asuransi syariah

²⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, 2.

²⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 115.

²⁸ Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 35.

²⁹ Huda dan Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 235.

memposisikan diri sebagai institusi yang mengedepankan etika bisnis islami, keseimbangan antara profitabilitas dan spiritualitas, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*).³⁰ Pemahaman mendalam mengenai konsep dasar ini menjadi fondasi penting dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel yang diteliti berinteraksi dalam ekosistem asuransi syariah.

Eksistensi asuransi syariah sebagai sistem perlindungan finansial berdiri di atas tiga pilar utama yang mengintegrasikan aspek teknis operasional dengan nilai-nilai ketauhidan, yaitu prinsip *sharing of risk*, semangat *ta'awun*, dan penggunaan akad *tabarru'*. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan *transfer of risk* di mana risiko dialihkan dari tertanggung ke perusahaan asuransi sehingga terjadi pertukaran yang tidak pasti (*mu'awadhah*) asuransi syariah menerapkan prinsip *sharing of risk*.³¹ Dalam mekanisme ini, risiko didistribusikan secara kolektif ke seluruh peserta yang tergabung dalam kumpulan dana, sehingga beban yang dialami oleh satu individu menjadi tanggung jawab bersama. Secara teoretis, hal ini menempatkan perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola profesional yang memastikan distribusi keadilan bagi setiap peserta yang mengalami musibah.³²

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 201.

³¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 32.

³² AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), 145.

Prinsip *sharing of risk* tersebut secara fundamental digerakkan oleh semangat *ta'awun* atau tolong-menolong antar-sesama peserta. Dalam perspektif ekonomi syariah, *ta'awun* bukan sekadar interaksi sosial, melainkan komitmen untuk saling memikul beban melalui penyediaan dana kebajikan. Dengan adanya semangat ini, motivasi peserta dalam berasuransi bergeser dari sekadar mencari keuntungan material menjadi niat untuk membantu saudara yang lain.³³ Implementasi *ta'awun* ini menjadi landasan moral yang kuat bagi variabel-variabel keuangan seperti rasio klaim maupun tingkat kecukupan modal (*Risk-Based Capital*), karena setiap pergerakan dana di dalamnya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi tolong-menolong tersebut agar tetap stabil dan berkelanjutan.³⁴

Secara teknis-yuridis, seluruh aktivitas tolong-menolong dan berbagi risiko tersebut diikat oleh akad *tabarru'*. Akad ini merupakan akad hibah atau pemberian sukarela dari peserta kepada kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebajikan, bukan untuk tujuan komersial sepihak.³⁵ Dengan digunakannya akad *tabarru'*, maka secara hukum kepemilikan dana tetap berada pada tangan jamaah peserta secara kolektif, dan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi asuransi dapat dihilangkan karena sifatnya yang berupa bantuan sosial, bukan jual-beli risiko.³⁶ Keberadaan akad

³³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 232.

³⁴ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 160.

³⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, 3.

³⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 118.

tabarru' inilah yang memberikan konteks syariah yang kuat bagi variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini, di mana stabilitas finansial dan manajemen klaim dipandang sebagai upaya untuk menjaga amanah dana umat agar senantiasa mampu memenuhi komitmen tolong-menolong secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.³⁷

B. Rasio Klaim

Rasio klaim dalam konteks asuransi syariah merupakan indikator krusial yang menggambarkan perbandingan antara jumlah klaim yang dibayarkan kepada peserta dengan jumlah kontribusi (premi) yang diterima oleh perusahaan pada periode tertentu. Secara teoretis, variabel ini memberikan gambaran mengenai efisiensi perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* serta tingkat risiko kerugian yang dihadapi.³⁸ Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa rasio klaim mencerminkan kesehatan teknis dari suatu perusahaan asuransi, di mana rasio ini menunjukkan seberapa besar pendapatan kontribusi habis digunakan untuk memenuhi kewajiban klaim kepada peserta.³⁹ Dalam perspektif syariah, pengelolaan rasio ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan dana sosial (*tabarru'*) yang ditujukan untuk fungsi tolong-menolong antar-peserta.

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 40.

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 185.

³⁹ *Ibid.*, 187.

Pendapat senada dikemukakan oleh Abbas Salim, yang memandang rasio klaim sebagai alat ukur untuk menilai akurasi dalam penentuan tarif kontribusi (*pricing*) dan seleksi risiko (*underwriting*).⁴⁰ Menurutnya, rasio klaim yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa beban klaim yang ditanggung perusahaan melebihi perkiraan teknis, yang jika tidak dikendalikan dapat mengancam solvabilitas perusahaan.⁴¹ Sebaliknya, Bambang Subroto menekankan bahwa rasio klaim bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari komitmen perusahaan dalam memenuhi janji kepada pemegang polis.⁴² Beliau menyatakan bahwa rasio klaim yang stabil dan terukur menunjukkan kemampuan manajemen dalam memitigasi risiko kerugian sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi asuransi.

Integrasi dari ketiga teori di atas menegaskan bahwa rasio klaim merupakan variabel fundamental dalam mengukur kinerja *underwriting* dan stabilitas dana *tabarru'*. Dalam sistem asuransi syariah, pergerakan angka rasio klaim ini memiliki implikasi langsung terhadap posisi keuangan perusahaan, khususnya pada tingkat *Risk-Based Capital* (RBC).⁴³ Apabila frekuensi dan beban klaim meningkat signifikan tanpa diimbangi dengan cadangan teknis yang memadai, maka hal tersebut berpotensi menekan tingkat kecukupan modal.⁴⁴ Oleh karena itu, pemahaman mendalam

⁴⁰ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 112.

⁴¹ *Ibid.*, 115.

⁴² Bambang Subroto, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001), 45.

⁴³ Ramadhani S. Ghozali, *Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), 89.

⁴⁴ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 340.

mengenai dinamika rasio klaim melalui teori-teori para ahli tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis pengaruhnya terhadap ketahanan finansial perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Dalam operasionalisasinya, besaran rasio klaim dapat diukur secara kuantitatif untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu menyeimbangkan beban kewajiban dengan pendapatan yang masuk. Pengukuran rasio ini sangat penting bagi manajer risiko untuk menentukan apakah penetapan premi (kontribusi) sudah sesuai dengan profil risiko yang dihadapi. Secara matematis, formulasi pengukuran rasio klaim yang umum digunakan dalam industri asuransi adalah sebagai berikut:⁴⁵

$$\text{Rasio Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Kontribusi}} \times 100\%$$

Beban klaim dalam formula di atas mencakup klaim yang sudah dibayarkan ditambah dengan cadangan klaim untuk kewajiban yang masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan pendapatan kontribusi merujuk pada jumlah kontribusi bruto yang diterima perusahaan dari peserta pada periode yang sama.⁴⁶ Rasio ini memberikan indikator keberhasilan fungsi *underwriting*, jika rasio mendekati atau melebihi 100%, hal ini mengindikasikan bahwa dana *tabarru'* yang terkumpul tidak mencukupi untuk menutup risiko yang terjadi, yang pada gilirannya dapat mengganggu solvabilitas perusahaan.⁴⁷

⁴⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 115.

⁴⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 188.

⁴⁷ Hendra Tasmara, *Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 94.

Bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia, pemantauan rasio ini juga merupakan bagian dari kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana keseimbangan antara pendapatan dan beban klaim menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan tingkat *Risk-Based Capital* (RBC) di atas batas minimal yang ditentukan.⁴⁸

C. *Risk-Based Capital* (RBC)

Risk-Based Capital (RBC) merupakan indikator finansial yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan finansial atau solvabilitas suatu perusahaan asuransi. Secara teoretis, RBC menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset dan liabilitas.⁴⁹ Merujuk pada regulasi otoritas keuangan di Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016, tingkat solvabilitas didefinisikan sebagai rasio antara tingkat kekayaan yang diperkenankan (aset) terhadap modal minimum berbasis risiko (MMBR).⁵⁰ Regulasi ini mewajibkan perusahaan asuransi, termasuk unit syariah, untuk menjaga tingkat RBC minimal sebesar 120%, yang berfungsi sebagai bantalan pengaman (*buffer*) guna melindungi kepentingan peserta dari berbagai risiko sistemik maupun non-sistemik.⁵¹

⁴⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 15.

⁴⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 210.

⁵⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 2 ayat (1).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

Dalam perspektif manajemen risiko, RBC dipandang sebagai metode pengukuran modal yang lebih dinamis dibandingkan dengan rasio modal konvensional. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur manajemen risiko perusahaan, RBC tidak hanya melihat total aset secara absolut, melainkan menyesuaikan kebutuhan modal berdasarkan tingkat risiko yang diambil oleh perusahaan, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional.⁵² Hal ini berarti semakin tinggi profil risiko yang diambil oleh perusahaan dalam investasinya, semakin besar pula modal yang harus dicadangkan untuk menjaga stabilitas finansial. Dengan demikian, RBC berfungsi sebagai instrumen deteksi dini (*early warning system*) yang memungkinkan pihak manajemen dan regulator untuk mengintervensi kondisi keuangan sebelum terjadi kegagalan sistemik.⁵³

Sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah, penelitian-penelitian terbaru dalam jurnal ekonomi syariah menegaskan bahwa RBC pada asuransi syariah memiliki karakteristik unik karena adanya pemisahan antara dana perusahaan dan dana *tabarru'*. Jurnal-jurnal penelitian terkini menyoroti bahwa fluktuasi RBC dipengaruhi secara signifikan oleh efektivitas manajemen dana kolektif tersebut.⁵⁴ RBC yang tinggi mencerminkan integritas finansial yang kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) peserta terhadap keberlangsungan

⁵² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 155.

⁵³ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 122.

⁵⁴ Ramadhani S. Ghozali, *Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), 95.

prinsip tolong-menolong dalam jangka panjang.⁵⁵ Integrasi antara kepatuhan regulasi POJK, teori mitigasi risiko, dan hasil riset kontemporer ini menunjukkan bahwa RBC adalah variabel fundamental yang menentukan sehat atau tidaknya suatu entitas asuransi syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penanggung risiko jamaah.

Penerapan standar kecukupan modal di Indonesia diatur secara ketat untuk menjamin hak-hak peserta asuransi syariah tetap terlindungi meskipun perusahaan menghadapi gejolak ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan ambang batas minimal (*threshold*) sebesar 120% sebagai indikator kesehatan finansial yang mutlak. Batas 120% ini bukan sekadar angka administratif, melainkan sebuah instrumen preventif di mana 100% merupakan modal yang dibutuhkan untuk menutup seluruh risiko yang mungkin terjadi (Modal Minimum Berbasis Risiko), sedangkan tambahan 20% berfungsi sebagai margin keamanan (*margin of safety*) untuk mengantisipasi kesalahan estimasi atau fluktuasi pasar yang tidak terduga.⁵⁶ Perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas di bawah batas minimal tersebut dikategorikan sebagai perusahaan dalam pengawasan ketat, karena dianggap memiliki ketahanan modal yang rentan dalam menghadapi klaim besar atau kegagalan investasi.⁵⁷

Dalam konteks operasional asuransi syariah, pencapaian target 120% ini sangat bergantung pada bagaimana perusahaan mengelola aset

⁵⁵ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 345.

⁵⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 3 ayat (2).

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 4.

investasi dan liabilitasnya. Rasio RBC dihitung dengan membandingkan tingkat solvabilitas yang dimiliki perusahaan dengan modal minimum yang diwajibkan berdasarkan profil risiko unik yang dimiliki masing-masing perusahaan.⁵⁸ Semakin tinggi persentase RBC yang dimiliki, semakin besar kapasitas perusahaan untuk menyerap kerugian operasional tanpa mengganggu dana *tabarru'* milik peserta.⁵⁹ Oleh karena itu, pengawasan terhadap variabel ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa prinsip tolong-menolong tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa adanya risiko kebangkrutan yang dapat merugikan umat.⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa *Risk-Based Capital* (RBC) dalam penelitian ini adalah rasio yang mengukur tingkat kecukupan modal perusahaan asuransi syariah untuk menutup risiko kerugian, yang datanya diperoleh dari laporan keuangan periode 2021–2024. Melalui indikator ini, peneliti akan menganalisis sejauh mana kekuatan modal perusahaan asuransi syariah di Indonesia mampu bertahan di tengah dinamika klaim yang terjadi selama periode pengamatan tersebut.⁶¹

D. Teori Solvabilitas

Teori solvabilitas merupakan kerangka dasar dalam manajemen keuangan yang mengukur kemampuan suatu entitas bisnis untuk memenuhi

⁵⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 212.

⁵⁹ Ramadhani S. Ghozali, *Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), 98.

⁶⁰ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 348.

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perasuransian dan Dana Pensiun 2021–2024* (Jakarta: OJK, 2024).

seluruh kewajiban jangka panjangnya, terutama pada saat perusahaan tersebut dihentikan operasinya atau mengalami likuidasi.⁶² Dalam industri asuransi syariah, solvabilitas mencerminkan ketahanan finansial perusahaan dalam menjamin keberlangsungan dana *tabarru'* dan memastikan bahwa hak-hak peserta untuk mendapatkan santunan tetap terpenuhi meskipun terjadi lonjakan beban kewajiban yang tidak terduga. Secara teoretis, solvabilitas melampaui sekadar konsep likuiditas jangka pendek, ia mencakup kapasitas total aset yang dimiliki perusahaan untuk menutup seluruh liabilitas, termasuk cadangan teknis dan risiko-risiko investasi yang melekat di dalamnya.⁶³

Dalam konteks penelitian ini, *Risk-Based Capital* (RBC) diposisikan sebagai instrumen ukur atau alat deteksi teknis yang berada di bawah payung besar teori solvabilitas. Penting untuk ditegaskan bahwa meskipun RBC adalah indikator utama solvabilitas dalam regulasi asuransi di Indonesia, teori solvabilitas sendiri mencakup spektrum yang lebih luas, termasuk manajemen aset-liabilitas (*Asset Liability Management*), kualitas modal, dan kebijakan reasuransi.⁶⁴ RBC bertindak sebagai metode kuantifikasi yang menyesuaikan kebutuhan modal dengan tingkat risiko (berbasis risiko), sehingga memberikan gambaran nyata mengenai posisi solvabilitas perusahaan secara lebih akurat dan dinamis.⁶⁵

⁶² Bambang Subroto, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001), 78.

⁶³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 208.

⁶⁴ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 140.

⁶⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 158.

Pemisahan antara konsep dasar solvabilitas dengan alat ukurnya (RBC) bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa kesehatan finansial asuransi syariah tidak hanya dilihat dari kepatuhan angka rasio semata, melainkan dari konsistensi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kekayaan yang diperkenankan dengan potensi risiko yang dihadapi.⁶⁶ Dengan demikian, solvabilitas menjadi jaminan bagi para peserta bahwa prinsip takaful atau saling menanggung risiko dapat terlaksana secara berkelanjutan. Integrasi antara teori solvabilitas dan pengukuran RBC ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis variabel penelitian, terutama untuk melihat sejauh mana rasio klaim dapat menekan atau justru mampu dimitigasi oleh tingkat solvabilitas yang dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2021–2024.⁶⁷

E. Hubungan Antara Rasio Klaim dan *Risk-Based Capital* (RBC)

Hubungan antara rasio klaim dan *Risk-Based Capital* (RBC) dalam asuransi syariah berpijak pada logika keseimbangan antara beban kewajiban dan ketahanan modal. Secara teoretis, rasio klaim mencerminkan efektivitas *underwriting* dan profil risiko yang dihadapi oleh dana *tabarru'*.⁶⁸ Ketika terjadi kenaikan pada rasio klaim, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari pendapatan kontribusi yang diterima harus dialokasikan untuk

⁶⁶ Ramadhani S. Ghozali, *Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), 102.

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Profil Industri Perasuransian Syariah 2021–2024* (Jakarta: OJK, 2024).

⁶⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 186.

memenuhi kewajiban santunan kepada peserta. Dalam jangka panjang, frekuensi dan intensitas klaim yang tinggi akan menekan surplus operasional dan memaksa perusahaan untuk meningkatkan cadangan teknis guna memastikan hak-hak peserta tetap terjamin.⁶⁹

Peningkatan beban klaim secara langsung memiliki potensi untuk menggerus tingkat solvabilitas perusahaan. Dalam mekanisme akuntansi asuransi syariah, cadangan teknis merupakan unsur liabilitas, sehingga ketika cadangan ini harus ditingkatkan untuk menutupi risiko klaim yang melonjak, maka jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) yang harus disediakan oleh perusahaan juga akan meningkat.⁷⁰ Apabila peningkatan beban klaim ini tidak dibarengi dengan penambahan modal yang proporsional atau perolehan surplus yang stabil, maka nilai pembagi dalam rasio solvabilitas akan membesar, yang secara teoretis mengakibatkan penurunan pada tingkat RBC.⁷¹

Dengan demikian, rasio klaim bertindak sebagai variabel tekanan yang dapat memengaruhi stabilitas modal perusahaan. Perusahaan asuransi syariah yang mampu menjaga rasio klaim pada level yang ideal cenderung memiliki tingkat RBC yang lebih stabil dan kuat, karena dana yang tersedia dapat dioptimalkan untuk memperkuat struktur permodalan dan investasi.⁷² Sebaliknya, fluktuasi klaim yang tidak terkendali menjadi ancaman bagi

⁶⁹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 162.

⁷⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 15.

⁷¹ Ramadhani S. Ghozali, *Analisis Laporan Keuangan Asuransi Syariah* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), 110.

⁷² Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 352.

kesehatan finansial perusahaan. Logika keterkaitan inilah yang menjadi jembatan bagi peneliti untuk menguji secara empiris sejauh mana pengaruh rasio klaim terhadap fluktuasi *Risk-Based Capital* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia selama periode pengamatan 2021–2024.⁷³

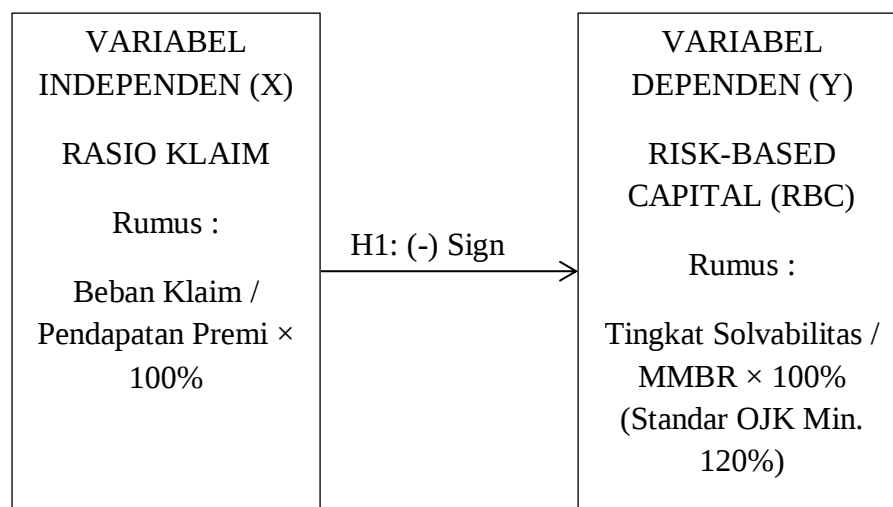
F. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori solvabilitas yang menyatakan bahwa ketahanan finansial perusahaan asuransi sangat bergantung pada kemampuannya mengelola risiko klaim. Rasio klaim diposisikan sebagai variabel independen (X) yang merepresentasikan beban kewajiban perusahaan terhadap peserta. Secara teoretis, peningkatan rasio klaim akan memberikan tekanan kontraktif terhadap *Risk-Based Capital* (RBC) sebagai variabel dependen (Y). Hal ini dikarenakan lonjakan klaim menyerap ketersediaan modal cadangan dan dana *tabarru'*, sehingga mempersempit jarak aman (*safety margin*) modal perusahaan di atas batas minimum 120% yang ditetapkan OJK. Oleh karena itu, efisiensi rasio klaim menjadi faktor determinan dalam menjaga stabilitas tingkat solvabilitas industri asuransi syariah.

⁷³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Profil Industri Perasuransian Syariah 2021–2024* (Jakarta: OJK, 2024).

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara Rasio Klaim (X) sebagai variabel independen terhadap *Risk-Based Capital* (RBC) (Y) sebagai variabel dependen. Secara teoretis, rasio klaim mencerminkan beban teknis yang harus dikeluarkan dari dana *tabarru'* untuk memenuhi kewajiban kepada peserta. Ketika terjadi peningkatan pada rasio klaim, maka perusahaan asuransi syariah dipaksa untuk meningkatkan cadangan teknisnya. Dalam akuntansi asuransi syariah, peningkatan cadangan teknis akan menaikkan unsur liabilitas, sehingga jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) yang wajib disediakan juga ikut membesar. Apabila lonjakan beban klaim ini tidak diimbangi dengan penambahan modal yang proporsional, nilai pembagi dalam rasio solvabilitas akan membesar, yang secara teoretis mengakibatkan penurunan pada tingkat RBC. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis (H_1) bahwa terdapat pengaruh negatif dan

signifikan antara Rasio Klaim terhadap *Risk-Based Capital* (RBC) Asuransi Syariah di Indonesia periode 2021–2024.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang akan di uji dengan data laporan OJK, maka hipotesisnya adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Rasio Klaim terhadap Risk-Based Capital (RBC) asuransi syariah periode 2021-2024. H_1 : Terdapat pengaruh negatif dan signifikan Rasio Klaim terhadap Risk-Based Capital (RBC) asuransi syariah periode 2021-2024.